

## KAFAAH DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF EMPAT MAZHAB

Paimat Sholihin<sup>1</sup>

<sup>1</sup> *Fakultas Syariah dan Hukum, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu*

e-mail:

<sup>1</sup> paimatsholihin99@gmail.com

**ABSTRAK.** Perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia. Dengan jalan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat. Perkawinan bisa menentramkan jiwa, meredakan emosi, menutup pasangan dari segala yang dilarang Allah, mendapat kasih sayang dari pasangan. Perkawinan juga menghasilkan keturunan, untuk menjaga kelangsungan hidup, serta memperkuat ikatan kasih sayang sesama mereka. Karena keluarga yang diikat dengan pernikahan adalah keluarga yang kokoh. Untuk mencapai kebahagiaan, ketenangan dan kasih sayang itu, diperlukan adanya keserasian dan keseimbangan. Keserasian dan keseimbangan inilah yang disebut dengan kafa'ah. Islam menganjurkan masalah kufu dalam hal agama, akhlak dan nasab mulia tidak lain adalah bermaksud menjaga kokohnya keturunan, dan demi terjaminnya kelangsungan serta kesinambungan nasab yang mulia tersebut.

**Kata Kunci:** *Kafaah, Perkawinan, Empat Mazhab*

### PENDAHULUAN

Islam memandang perkawinan sebagai suatu cita-cita yang ideal yang tidak hanya mempersatukan antara laki-laki dan perempuan tetapi ia merupakan kontrak sosial dengan segala aneka ragam tugas dan tanggung jawab. Perkawinan adalah konsep hidup berpasangan yang dibenarkan yang kemudian dianjurkan untuk dikembangkan dalam kehidupan keluarga. Oleh karenanya dalam memilih calon suami atau istri Islam sangat menganjurkan agar mendasarkan segala sesuatunya atas norma agama, sehingga pendamping hidup nantinya mempunyai akhlak yang terpuji (Ghazaly, 2006).

Sebelum melangsungkan perkawinan Islam mengajarkan perlunya bagi calon suami dan istri dalam menetapkan pilihan pasangan hidupnya dengan baik dan tepat. Agar kedua calon tersebut kelak dalam mengarungi kehidupan rumah tangga dapat hidup secara damai, kekal, bahu membahu dan saling tolong menolong, hidup harmonis. Salah satu pertimbangan yang dianjurkan agama Islam ketika hendak melangsungkan perkawinan adalah kafa'ah. Kafa'ah sendiri dalam perkawinan, merupakan "faktor lain" yang tidak digolongkan sebagai rukun perkawinan, yang turut menunjang terciptanya kebahagiaan pasangan suami istri dan menjamin perempuan dari kegagalan dalam berumah tangga (Ghazaly, 2006).

Dalam hadis disebutkan :

...بعض اک فاء ب بعضهم والمولى، ب بعض اک فاء ب بعضهم العرب...

Artinya : (Bangsa Arab) 'Arab, sebagiannya sekufu bagi sebagian orang Arab lainnya dan mawalli sekufu bagi mawalli lainnya. (Diriwayatkan oleh Hakim).

Hadis di atas menjelaskan bahwa suami istri sebanding dalam perkawinan yaitu laki-laki sebanding dengan calon istrinya seperti tingkatan status sosial, akhlak dan kekayaan. Makna kesebandingan kedudukan antara laki-laki dan perempuan menjaga keutuhan perkawinan.

Tidak ada kewajiban secara tekstual pelaksanaan kafa'ah dalam perkawinan Islam karena kafa'ah dianjurkan menjelang pelaksanaan perkawinan, namun bukan penentu sah dan tidaknya perkawinan. Kesetaraan dimaksud diasumsikan sebagai pertimbangan ideal dalam kelangsungan perkawinan. Sebab ketimpangan yang terjadi dalam perkawinan, akan menimbulkan masalah yang berkelanjutan dan besar kemungkinan menjadi sebuah awal sebuah perceraian. Karenanya itu muncul istilah dalam perkawinan "laki-laki yang tidak sekufu", (jika kurang status sosialnya) karena standarisasi kafa'ah terdapat pada perempuan (Syarifudin, 2009).

Telah banyak penelitian yang dilakukan oleh para fuqoha' mengenai hal kafa'ah, baik dalam bentuk buku, kitab, artikel, dan penelitian ilmiah. Dalam Fiqh al-Sunnah al-Sayyid Sabiq, dijelaskan bahwa kufu' dalam pernikahan memang diperlukan, yaitu: laki-laki sebanding dengan calon isteri, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam tingkat kekayaan. Dia berpendapat bahwasannya antara laki-laki dan perempuan sebanding (Sabiq, 1981).

Dinamika kafa'ah dalam beberapa madzhab fiqh mu'tabaroh tidak sama sekali disinggung secara mendetail dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu dalam pasal 61 dalam kajian pembatalan perkawinan. Hal ini menegaskan kesepakatan ulama mengenai kualitas keberagamaan. Pasal 61 ini berbunyi: "tidak se-kufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak se-kufu karena perbedaan agama atau ikhtilaf al-din. (Turmuzi, 1823).

Di kalangan fuqaha, terdapat perbedaan pendapat mengenai konsep kafa'ah ini, terutama tentang faktor-faktor yang diperhitungkan dalam menentukan kesekufuan seseorang. Menurut madzhab Hanafi, faktor nasab, Islam, pekerjaan, kemerdekaan, keagamaan, dan harta menentukan kesepadanan itu, sementara menurut madzhab Maliki, hanya faktor keberagamaan yang diperhitungkan dalam menentukan konsep kesepadanan. Dalam madzhab Syafi'i faktor nasab, agama, kemerdekaan, dan profesi menjadi faktor yang diperhitungkan dalam menentukan kesepadanan seseorang. Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Buku I.

Hukum perkawinan Bab IV Pasal 23 Ayat (1) dan (2), apabila wali nasab enggan atau tidak bersedia menjadi wali, maka wali hakim bisa bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan dari Peradilan Agama. Dan pada Bab X pasal 61 dinyatakan bahwa tidak sekufu' tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu' karena perbedaan agama (ikhtilaf ad-din).

Hanafi, Syafi'i dan Hambali sepakat bahwa kesepadanan itu meliputi: Islam, merdeka, keahlian dan nasab. Tetapi mereka berbeda pendapat dalam hal harta dan kelapangan hidup. Hanafi dan Hambali menganggapnya sebagai syarat, tetapi Syafi'i tidak. Sedangkan Maliki tidak memandang keharusan adanya kesepadanan kecuali dalam hal agama, berdasar hadis Nabi saw sebagai berikut:

دِيْنُهُ تَرْضَوْنَ مِنْكُمْ جَاءَ إِذَا وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَالِ الْمَزَانِي حَاتِمُ ابْنِ أَبِي عَنِ إِذَا قَالَ فِيهِ كَانَ وَإِنَّ اللَّهَ رَسُولٌ بِالْأَوْقَافِ سَادِ الْأَرْضِ فِي تَنْتِ تَنْتِ كُنْتُمْ فَعَلُوا إِلَّا كَحَوْهَ فَاوْخَلَقَهُ (واحمد ال ترمذي رواه) مرات ث ثلاث كحوه فَاوْخَلَقَهُ تَرْضَوْنَ مِنْكُمْ جَاءَكُمْ

Artinya : "Dari Abi Hatim Al-Muzni ia berkata : Rasulullah saw bersabda : Apabila datang kepadamu seorang laki-laki (untuk meminang) orang yang kamu ridloi agama dan budi pekertinya, maka kawinkanlah dia, apabila tidak kamu lakukan maka akan menimbulkan fitnah dan kerusakan di muka bumi. Mereka bertanya: apakah meskipun...Rasulullah saw menjawab : Apabila datang kepadamu seorang laki-laki (untuk meminang) orang yang kamu ridloi agama dan budi pekertinya, maka kawinkanlah dia. (Beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali)". (HR. Tirmidzi dan Ahmad).

Betapun juga, keharusan adanya kesepadanan dalam perkawinan adalah tidak sesuai dengan nash Alquran yang berbunyi:

أَتَقَاتُمْ لِلَّهِ عِنْدَ أَكْرَمِكُمْ إِنَّ

Artinya: “Sesungguhnya yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling takwa”. (QS. Al-Hujurat [49]: 13).

Prinsip Islam yang berbunyi : “Tidak ada kelebihan sedikitpun bagi orang Arab atas orang ajam (non Arab) kecuali dalam hal takwa”. Juga tidak sejalan dengan sunnah Rasul Saw . Ketika beliau memerintahkan Fatimah bin Qais untuk menikah dengan Zaid bin Usamah, dan menyuruh Bani Bayadhah untuk mengawinkan Abu Hind adalah (dengan salah seorang anak gadis mereka), padahal Abu Hind adalah seorang pembuat tali kekang kuda. Itu sebabnya, maka kita lihat adanya banyak ulama yang tidak mensyaratkan kafa’ah dalam perkawinan, semisal Sufyan Al-Tsauri, Hasan Al-Bashri, dan Al-Karkhi dari kalangan Hanafi, dan Abu Bakar Al-Jashash serta pengikutnya dari kalangan ulama Irak.

## METODOLOGI

Metode Penelitian yang digunakan adalah studi literature, yaitu sebuah penelitian yang persiapannya sama dengan penelitian lainnya akan tetapi sumber dan metode pengumpulan data dengan mengambil data di pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian. Penelitian dengan studi literatur juga sebuah penelitian yang dikategorikan sebagai sebuah karya ilmiah karena pengumpulan data dilakukan dengan sebuah strategi dalam bentuk metodologi 3 penelitian. Variabel pada penelitian studi literatur bersifat tidak baku. Data yang diperoleh dianalisis secara mendalam oleh penulis. Sumber data untuk penelitian studi literatur dapat berupa sumber yang resmi akan tetapi dapat berupa laporan/kesimpulan seminar, catatan/rekaman diskusi ilmiah, tulisan-tulisan resmi terbitan pemerintah dan lembaga-lembaga lain, baik dalam bentuk buku/manual maupun digital seperti bentuk piringan optik, komputer atau data komputer. Penelitian kepustakaan merupakan suatu jenis penelitian yang digunakan dalam pengumpulan informasi dan data secara mendalam melalui berbagai literatur, buku, catatan, majalah, referensi lainnya, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan, untuk mendapatkan jawaban dan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti

## TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Kafa’ah adalah kosa kata dari bahasa Arab dari kata *ك* *في* yang berarti sama atau setara. Dalam kajian Alquran, kosa kata ini termaktub dengan arti sama atau setara. Hal ini dapat dilihat dalam firman-Nya:

أَحَدٌ كُفُؤًا لَهُ يَكُنْ وَلَمْ

Artinya: “Tidak suatu pun yang sama dengan-Nya”.(QS. Al-Ikhlâs [112]:4)

Kata kufu’ atau derivasinya yaitu kafa’ah dalam perkawinan mencakup pengertian bahwa perempuan mempunyai sifat atau naluri yang sama dengan laki-laki dalam banyak aspek. Kafa’ah mengandung arti sifat yang ditemui dalam perempuan, yang sifat tersebut ikut diperhitungkan dalam perkawinan, haruslah ada pada laki-laki yang mengawininya.

Kafa’ah dianggap penting dalam perkawinan karena ini menyangkut kelangsungan hidup antara pasangan suami istri. Kafa’ah merupakan salah satu problem yang menjadi perdebatan di antara para ulama sejak dahulu kala, karena tidak ada dalil yang mengaturnya secara jelas dan

spesifik baik dalam Alquran dan hadis. Permasalahan kafaah ini juga terkadang melebar ke hal-hal yang mengarah pada rasisme dan kastaisme.

Dalam Islam telah ditegaskan bahwa manusia sama dihadapan Allah Swt hanya ketaqwaan semata yang menjadi ukuran bahwa ia mulia atau tidak di sisi Allah Swt.

خَيْرٌ عَلَيْهِمْ لَّهِ إِنْ أَنْتُمْ لِلَّهِ عِنْدَ أَكْرَمِكُمْ إِنَّ لِعَارِفُوا وَقَبَائِلَ شُعُوبًا وَجَعَلْنَاكُمْ وَأَنْتَى ذَكَرَ مِنْ خَلْقِكُمْ إِنَّا لِلنَّاسِ أَيْبَاهَا

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Al-Hujurat [49]: 13)

Adapun kafa'ah disyariatkan untuk menghindari celaan yang terjadi apabila pernikahan dilangsungkan antara sepasang pengantin yang tidak sekufu (sederajat) dan juga demi kelanggengan kehidupan pernikahan, sebab apabila kehidupan sepasang suami istri sebelumnya tidak jauh berbeda tentunya tidak terlalu sulit untuk saling menyesuaikan diri dan lebih menjamin keberlangsungan kehidupan rumah tangga.

Namun kafa'ah bukanlah termasuk syarat sahnya suatu pernikahan, dalam arti akad nikah tetap sah meskipun kedua mempelai tidak sekufu apabila memang ridho, sebab kafa'ah adalah hak yang diberikan kepada seorang wanita dan walinya, dan mereka diperbolehkan menggugurkan hak itu dengan melangsungkan suatu pernikahan antara pasangan yang tidak sekufu, apabila wanita tersebut dan walinya ridho/setuju.

Pertimbangan kafa'ah yang dimaksud dalam hal ini adalah dari pihak laki-laki, dan bukan dari pihak perempuan, maksudnya seorang wanita itu yang mempertimbangkan apakah lelaki yang akan menikah dengannya sekufu atau tidak, sedangkan apabila derajat seorang wanita dibawah seorang lelaki itu tidaklah menjadi masalah. Sebab semua dalil yang ada itu mengarah pada pihak lelaki dan sebagaimana diketahui semua wanita yang dinikahi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam derajatnya dibawah beliau, karena tak ada yang sederajat dengan beliau, hal ini bisa dilihat dari beragam latar belakang istri-istri Nabi. Selain itu kemuliaan seorang anak itu pada umumnya dinisbatkan pada ayahnya, jadi jika seorang lelaki yang berkedudukan tinggi menikah dengan wanita biasa itu bukanlah suatu aib.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda :

يُعْتَقُهَا ثُمَّ أَدَّبَهَا، فَيُحْسِنُ وَيُؤَدِّبُهَا تَعْلِيمَهَا، فَيُحْسِنُ فَيَعْلَمُهَا الْأَمَةَ، لَهُ تَكُونُ الرَّجُلُ: مَرَّتَيْنِ أَجْرَهُمْ يُؤْتُونَ ثَلَاثَةَ أَجْرَانِ فَلَهُ فَيَنْزَوُجَهَا

Artinya: “Ada tiga macam orang yang akan memperoleh pahala 2 kali ; seorang laki-laki yang memiliki budak perempuan, kemudian ia mengajarnya dengan baik dan mendidik akhlaknya dengan baik lalu ia memerdekakannya dan menikahinya, maka ia mendapat 2 pahala”.

Adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam kafa'ah (hisholul kafa'ah) itu ada 6; yaitu agama, iffah (menjauhan diri dari dosa), nasab, merdeka (bukan budak), pekerjaannya tidak rendah dan terbebas dari aib-aib nikah, sebagian ulama' menyatakan ada 5, dengan menggabungkan iffah dan agama.

Selain itu, terdapat panduan nash dalam memilih pasangan dalam perkawinan. Petunjuk dalam pemilihan pasangan dapat dilihat dalam banyak firman Allah sebagai pedoman praktis pelaksanaan perkawinan. Di antara firman-Nya yaitu:

عَلَيْمٌ وَسِعَ اللَّهُ أَوْ فَضَّلَهُ مِنْ اللَّهِ يُعْنِهِمْ فَرَأَى يَكُونُوا إِنْ وَإِمَاتِكُمْ عِبَادِكُمْ مِنْ لَصْلِحِينَ أَوْ مِنْكُمْ لَأَيْمَى وَأَنْكُحُوا

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang

perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (QS. An-Nur [24]: 32)

Dalam firman-Nya yang lain juga disebutkan kriteria ideal bagi perkawinan yaitu:

ارْأَوْ أَبَكُ تَيَّبَتِ سُبْحَتِ عِدَّتِ تَيَّبَتِ قَيْتَبِ مُؤْمِنَتِ مُسْلِمَتِ مَنَكْنَ خَيْرًا أَرْوَجًا يُبْدِلُهُ أَنْ طَلَّقَكُنَّ إِنَّ رَبَّهُ عَسَى

Artinya: “Jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan istri yang lebih baik daripada kamu, yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertaubat, yang mengerjakan ibadah, yang berpuasa, yang janda dan yang perawan”. (QS. At-Tahrim [66]: 5)

Makna dari nash di atas menyebutkan sifat-sifat yang diinginkan dan yang diharapkan dalam membangun rumah tangga yang tenang, aman, kokoh, yang mampu dijadikan sandaran dalam banyak hal seperti tanggung jawab, dan bersosialisasi.

Dalam hadis juga disebutkan postulasi kafa'ah dalam beberapa kriteria, yang hendaknya diperhatikan menjelang perkawinan. Hadis tersebut berbunyi:

وَجَمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا لِمَالِهَا لِأَرْبَعِ الْمَرْأَةِ تُنْكَحُ قَالَ وَسَلَّمٌ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ عَنْ عَنُ اللَّهِ رَضِيَ هُرَيْرَةُ أَبِي عَنْ يَدَاكَ تَرَبَّتِ الدِّينِ بَدَاتِ فَاطْفَرُ وَلِدِيهَا

Artinya: “Dari Abu Hurairah, dari Nabi bersabda: wanita dinikahi karena empat, yaitu harta, nasab, kecantikan dan agamanya. Pilihlah wanita yang taat kepada agamanya, maka kamu akan berbahagia”.

Menurut Ilyas Syamhari bahwa Hadis Nabi tersebut menjelaskan bahwa terdapat hirarki pemilihan calon pasangan perempuan ditinjau dari sisi tujuan pokok perkawinan yaitu:

- a. Pemilihan istri dari segi kepemilikan harta. Tipikal ini berfungsi pemenuhan kebutuhan material, yang membantu memecahkan kesulitan hidup yang bersifat material.
- b. Pemilihan istri berdasar pada nasabnya. Nasab merupakan pemilihan kedua setelah kekayaan dalam hal memilih pasangan. Tipikal ini berguna bagi seseorang yang mementingkan nasab, juga untuk meraih posisi, baik untuk kemuliaan atau derajat tertentu.
- c. Pemilihan istri berdasarkan kecantikan. Tipikal ini berdasar pada sifat biologis kecantikan. Hal ini bertujuan untuk menjaga dari penyimpangan dalam rumah tangga. Kecantikan diasumsikan sebagai faktor yang memenuhi kebutuhan bersenang-senang, sehingga akan menjaga dari penyimpangan. Akan tetapi, faktor kecantikan ini bukanlah faktor utama. Hal ini berdasar hadis Nabi yang berbunyi:

وَلَكِنْ تُطْعِمُهُنَّ أَنْ أَمْوَالَهُنَّ فَعَسَى لِأَمْوَالِهِنَّ تَزَوَّجُوهُنَّ وَلَا يُرَدِّيَهُنَّ أَنْ حُسْنُهُنَّ فَعَسَى لِحُسْنِهِنَّ التَّسَاءُ تَزَوَّجُوا لَا أَفْضَلُ بَيْنَ دَاتِ سَوْدَاءِ خَرْمَاءِ وَلَأَمَّةِ الدِّينِ عَلَى تَزَوَّجُوهُنَّ

Artinya: “Janganlah engkau menikahi perempuan karena kecantikannya, barangkali kecantikannya menjadi menolak, dan janganlah engkau menikahi karena hartanya, barangkali hartanya menjadikan ia berlaku curang, tetapi nikahilah karena agamanya, dan sungguh seorang budak perempuan yang hitam legam yang beragama baik itu lebih utama”

- d. Pemilihan istri berdasar agamanya. Rasulullah memposisikan tipikal ini sebagai tipikal utama dalam pemilihan pasangan. Hal ini karena faktor agama merupakan faktor yang urgen. Faktor keagamaan merupakan faktor yang unggul dalam pemilihan pasangan, melibahi faktor lainnya. Karena perempuan yang berkualitas secara keagamaan, meski kurang cantik secara fisik, agama merupakan hal yang patut dan perlu untuk dipertimbangkan.

Kafa'ah merupakan salah satu kajian yang disyariatkan atau diatur dalam perkawinan Islam, akan tetapi tidak ditemukan dalil yang jelas dan spesifik tentang kafaah ini. Oleh karena itu, kafaah menjadi perbincangan mengenai posisi kafaah dan kriterianya dalam perkawinan.

Hak penentuan kafa'ah berada di tangan perempuan yang hendak melangsungkan perkawinan. Hal ini mengisyaratkan bahwa ketika perempuan hendak dinikahkan oleh walinya, perempuan tersebut berhak menolaknya ketika dia merasa tidak sekuflu' dengan calon pasangannya. Secara umum, ulama sepakat dalam menentukan kualitas keberagamaan sebagai kriteria utama sebagai kriteria kafa'ah. Bahkan, kriteria ini menjadi alasan utama dan satu-satunya madzhab Maliki dalam menentukan kafa'ah dalam perkawinan. Kesepakatan ini, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an:

نَّيْسَتُوْا لَا فَاْسِقًا كَانَ كَمَنْ مُؤْمِنًا كَانَ أَفْمَنَ

Artinya: "Orang-orang yang beriman tidaklah seperti orang-orang yang fasik; mereka tidaklah sama". (QS. As-Sajdah : 18)

Telah banyak penelitian yang dilakukan oleh para fuqoha' mengenai hal kafa'ah, baik dalam bentuk buku, kitab, artikel, dan skripsi. Dalam Fiqh al-Sunnah al-Sayyid Sabiq, dijelaskan bahwa kufu' dalam pernikahan memang diperlukan, yaitu: laki-laki sebanding dengan calon isteri, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam tingkat kekayaan. Dia berpendapat bahwasannya antara laki-laki dan perempuan sebanding.

### 3. Kafa'ah Dalam Perspektif Kesetaraan Gender.

Perkawinan merupakan salah satu perikatan, atau akad yang membutuhkan persetujuan dari kedua belah pihak. Dalam hal perkawinan, persetujuan dari kedua belah pihak merupakan faktor yang signifikan dan harus diperhatikan. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 16 ayat 1. Kesetaraan dalam perkawinan merupakan hal dasar, yang perlu diperhatikan. Permasalahan kesetaraan gender dalam sosial kemasyarakatan pada saat ini sedang mendapati kesulitan yang luar biasa. Sebagai contoh dalam kasus perkawinan, hal ini dapat dilihat dalam kasus kawin paksa, kawin di bawah umur dan praktik poligami. Kesetaraan gender dalam hal ini banyak ditemukan dalam komunitas pedesaan. Dalam konteks kekinian, arus pendidikan dan globalisasi modern, menggiring kita pada pemikiran akan tuntutan demokrasi, keadilan dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini merupakan aspek yang menjadi tuntutan segenap manusia. Oleh karena itu, nilai-nilai tersebut seharusnya menjadi landasan manusia dalam segenap kepentingan wacana kebudayaan, ekonomi, hukum dan politik. Perkembangan HAM dan konsep egalitarian merupakan hukum alamiah yang diberikan Tuhan kepada manusia. Pada perpanjangan selanjutnya, hak-hak alamiah tersebut digolongkan dalam hukum Islam, terutama dalam hal perkawinan. Berdasar prinsip egalitarian, secara umum dan khusus dalam bidang perkawinan, dijelaskan bahwa ketidak sekufluhan dalam hal kekayaan, ras, fisik, profesi, status kemerdekaan dari perbudakan menurut Islam, merupakan aspek yang kurang berarti dan dapat dikesampingkan.

### 4. Kafa'ah Dalam Kompilasi Hukum Islam.

Dinamika kafa'ah dalam beberapa madzhab fiqh mu'tabaroh tidak sama sekali disinggung secara mendetail dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu dalam pasal 61 dalam kajian pembatalan perkawinan. Hal ini menegaskan kesepakatan ulama mengenai kualitas keberagamaan. Pasal 61 ini berbunyi: "tidak se-kufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak se-kufu karena perbedaan agama atau ikhtilafu al-din.

Tidak dapat dipungkiri bahwa zaman modern telah mengakibatkan terpengaruhnya pola pikir masyarakat tentang aktifitas kehidupannya termasuk dalam penentuan pasangan hidup. Pemilihan jodoh atau pasangan hidup dalam masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Muslim terlihat menjadi bagian dari modernisasi pemikiran dan persepsi mengenai jodoh, antara yang

sekufu' atau hanya mengutamakan saling cinta dan pengertian saja antara laki-laki dan perempuan. Ditinjau dari aspek kearifan lokal, persoalan kafa'ah saat ini sudah terpengaruh budaya yang sudah semakin mengakar kuat dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat. Sebagai contoh, bagi masyarakat Batak dalam pemilihan pasangan harus memperhatikan aspek kesukuan, jangan sampai menikah dengan pasangan yang memiliki garis kesukuan yang sama. Melekat kuatnya aspek budaya dalam pemilihan pasangan suami isteri ini disebabkan oleh beberapa media yang mendukung proses pewarisan budaya lokal di zaman modern diantaranya adalah sebagai berikut : 1). Organisasi sosial atau kelompok Sosial. Organisasi sosial yang dimaksud dalam bahasan ini adalah pengelompokan orang-orang yang disebut oleh C.H. Cooley sebagai secondary group (kelompok sekunder). Kelompok social ini dibentuk secara terorganisir untuk mencapai kepentingan tertentu. Organisasi social atau kelompok social ini meliputi bidang pendidikan, perekonomian, bidang politik pemerintahan. 2). Media Massa. Media massa berperan memberikan informasi dan pengetahuan melalui berbagai macam media massa baik cetak, elektronik, surat kabar, majalah, tabloid, radio, televise, internet dan lain-lain.

Problem lain terkait dengan kafa'ah zaman sekarang adalah adanya pandangan dan pemikiran bahwa yang penting seagama, persoalan pekerjaan, penghasilan sudah tidak dianggap hal utama. Hal inilah yang banyak menyebabkan adanya pasangan suami isteri yang isterinya bekerja dan memiliki penghasilan jauh di atas penghasilan suami seperti isteri Pegawai Negeri sedangkan suami bekerja di sektor swasta. Ada juga isteri bekerja di swasta, suaminya tidak bekerja. Dari sisi pendidikan juga sudah tidak menjadi pertimbangan kufu. Saat ini sudah banyak terjadi perkawinan antara isteri yang berpendidikan sarjana tetapi suaminya hanya tamatan SLTA atau isterinya tamatan SLTA suami tidak tamat SLTA atau isteri memiliki jabatan sedangkan suami pegawai biasa bahkan ada juga isterinya jauh lebih tua dari suami.

Problematika di atas banyak terjadi disebabkan oleh beberapa faktor antara lain dikemukakan oleh Ahmad Rofiq bahwa sudah banyak terjadi kasus perkawinan di mana persoalan kafa'ah dalam hal pekerjaan, keseimbangan usia, akhlak, ketaatan beragama tidak secara utuh diperhatikan disebabkan oleh pernikahan yang dipaksakan misalnya karena married by accident (kecelakaan) dan perjodohan.

Kafa'ah sebagaimana yang telah dikemukakan oleh para Imam Mazhab tidak secara tekstual mensyaratkan pendidikan dan usia dalam pernikahan. Tetapi jika dikemudian hari ternyata muncul persoalan dalam rumah tangga akibat ekonomi dan kesenjangan usia sudah sepantasnya mindset tentang teori yang penting seagama, persoalan pendidikan dan usia bukan hal penting dalam pernikahan perlu ditinjau tidaklah tepat.

Kafa'ah dan Penerapannya di Zaman Modern kebahagiaan dalam berumah tangga erat kaitannya dengan kondisi interaksi masing-masing anggotanya. Suatu interaksi sosial akan berjalan dengan lancar dan menyenangkan apabila dasar-dasar keserasian tersebut tersedia di dalamnya. Salah satu langkah persiapan di mana mulai membangun sebuah keluarga adalah cara memilih calon suami atau istri. Islam sangat memperhatikan pemilihan pasangan hidup. Sebab, benar atau salah dalam memilih pasangan akan mempunyai pengaruh dan bahaya dalam kehidupan masing-masing suami istri serta hari depan keluarga dan anaknya.

Menikah merupakan suatu perjanjian ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan. Perjanjian ini bukan sembarang janji seperti janji jual beli atau sewa menyewa, tapi merupakan janji suci untuk membentuk keluarga. Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa [4] : 21 :

۲۱ غَلِيظًا أَمِيْنًا مِنْكُمْ وَأَخَذَنْ بَعْضٌ إِلَى بَعْضِكُمْ أَقْسَىٰ وَقَدْ تَأْخُذُوْنَهُ وَكَ يَف

Artinya : “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.

Seseorang akan melangsungkan pernikahan tentunya akan melalui suatu proses pencarian atau perjodohan untuk menentukan pasangan hidupnya. Seorang ayah dan ibu dalam rumah tangga sangatlah penting. Karena adanya keserasian dapat dijadikan pedoman pencapaian tujuan perkawinan yang akan dijalankan oleh putra-putrinya. Kehidupan yang serasi dalam keluarga merupakan hal yang cukup menarik untuk diperhatikan dan dibina.

Dalam kehidupan modern, permasalahan ukuran kafa'ah telah pula berkembang ke arah yang lebih luas seperti prestise, profesi, pendidikan dan status sosial. Hal ini mengakibatkan semakin luas pula pertimbangan dalam pemilihan pasangan hidup terutama di kalangan masyarakat perkotaan yang tentu saja mengutamakan aspek-aspek prestise, pendidikan dan status sosial.

### 1. Prestise

Prestise adalah wibawa yang berkaitan dengan prestasi dan kemampuan seseorang, derajat kewibawaan seseorang menyangkut nama baik, prestasi dan martabat.

Berkaitan dengan kafa'ah, di saat ini pertimbangan dalam pernikahan juga menyangkut masalah prestise keluarga. Menurut Purwa Kusumah, bagi masyarakat modern terutama di kalangan pejabat atau pengusaha pernikahan bisa memperlihatkan prestise keluarga. Prestise seorang pejabat tentu akan semakin terlihat ketika anaknya berjodoh atau menikah dengan anak pejabat atau orang terpandang pula. Meskipun pada prakteknya ada juga yang tidak terlalu mempermasalahkan prestise tetapi setidaknya pada masa-masa awal si anak membina hubungan (pacaran) tentu pertimbangan prestise akan dibicarakan dalam keluarga.

Karena prestise menjadi pertimbangan dalam pernikahan, terkadang aspek kafa'ah utama yang secara jelas telah digariskan oleh Islam seperti ketaatan beragama, akhlak dan pekerjaan terkadang menjadi hal yang terkesan diabaikan.

### 2. Pendidikan

Kufu dalam hal pendidikan ini hampir merata di seluruh daerah. Akan menjadi aib tersendiri saat anak perempuan yang mereka nikahkan yaitu memiliki pasangan yang hanya tamatan Sekolah dasar atau hanya sampai pendidikan menengah umum sementara anak perempuan mereka pendidikannya hingga jenjang perguruan tinggi atau mengenyam bangku perkuliahan meskipun tidak sampai sarjana. Padahal, seluruh Imam Madzhab hampir tidak memasukkan pendidikan dalam ukuran kafaah. Adapun yang dimasukkan yaitu kafaah dalam hal pekerjaan meskipun masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan Imam Madzhab.

### 3. Profesi

Konsep kafaah dalam perkawinan yang pertama kali dikembangkan oleh Abu Hanifah, dan sangat mencuat pada masa klasik, kelihatannya dalam realitas dewasa ini menjadi masalah yang tidak terabaikan. Latar belakang keturunan dan harta kekayaan masih saja menjadi pertimbangan dalam memilih calon suami, khususnya dalam sistem perkawinan masyarakat yang sudah mapan, dimana perempuan yang ingin menikah biasanya masih harus minta persetujuan dan atas kesepakatan orang tua ataupun walinya. Meskipun perempuan boleh memilih pasangan hidupnya dalam perkawinan, namun selalu saja diupayakan agar ia tidak kawin dengan laki-laki yang derajatnya berada di bawahnya atau di bawah keluarganya.

Jika masalah kafaah ini dilihat dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, maka dapat dinyatakan bahwa Undang-undang No. 1 tahun 1974 tidak ada membicarakannya, sementara dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 61 dijelaskan bahwa tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaf al-din.

Menurut Purwa Kusumah, perubahan sosial dalam masyarakat muslim dewasa ini telah banyak melibatkan perempuan dalam berbagai sektor publik seperti pendidikan, pekerjaan dan politik praktis. Hal ini membawa dampak dalam tatanan sosial masyarakat, maupun kriteria calon pasangan dalam perkawinan, dan hal ini tentu saja terkait dengan tingkat kesadaran pada nilai-nilai ajaran Islam yang tertanam dan diamalkan dalam suatu masyarakat. Pada masyarakat yang tingkat pengetahuan, kesadaran dan pengamalan terhadap nilai-nilai agamanya tinggi, maka kafaah dari segi keturunan, kedudukan harta kekayaan maupun profesi tidak lagi menjadi penghalang dalam perkawinan, namun pada masyarakat yang ajaran Islam belum begitu meresap dalam kehidupan mereka, maka sampai saat inipun konsep kafaah dalam perkawinan masih perlu diperhatikan, bahkan bukan saja calon suami tapi juga calon istri. Dalam masyarakat dengan kondisi yang disebut terakhir ini, pengabaian terhadap kafaah dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakharmonisan dalam hubungan suami-istri, terlebih-lebih hubungan antara keluarga kedua belah pihak, dan yang paling menderita nantinya adalah anak-anak mereka.

#### 4. Status Sosial

Status sosial merupakan suatu kedudukan sosial seseorang di masyarakat yang mampu didapat dengan sendirinya (otomatis) melalui usaha ataupun karena pemberian. Interaksi sosial akan mendorong individu untuk bisa mencapai status sosial yang lebih tinggi. Status sosial yang lebih tinggi akan berpengaruh pula pada sikap dan rasa penghargaan yang tinggi dari masyarakat. Oleh sebab itu, setiap orang akan berusaha untuk mencapai status sosial yang lebih tinggi. Seiring perkembangan perubahan sosial kehidupan masyarakat, status sosial sudah menjadi hal yang penting dalam kehidupan termasuk status sosial dalam pernikahan. Hal ini menyebabkan status sosial.

Status sosial dalam pernikahan akan meningkat ketika seorang wanita menikah dengan laki-laki yang berasal dari status sosial yang lebih tinggi. Sebaliknya, status sosial akan menjadi turun ketika ia menikah dengan laki-laki yang berasal memiliki status sosial yang lebih rendah darinya, misalnya laki-laki tidak memiliki pekerjaan tetap, bukan orang terpandang dan lain-lain.

Kufu' dalam hal status sosial ini menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan pernikahan saat ini. Kehidupan rumah tangga yang bahagia, sejahtera lahir batin salah satu ukurannya adalah status sosial dari laki-laki yang sudah mapan, terpandang dan mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga.

Maksud kufu dalam perkawinan yaitu laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat social, dan sederajat dalam akhlak dan kekayaan, kafa'ah adalah hak bagi wanita atau walinya. Tidak diragukan jika kedudukan antara laki-laki dan perempuan sebanding akan merupakan salah satu faktor yang mendukung kebahagiaan hidup suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga.

Namun secara umum sudut pandang yang membenarkan adanya stratifikasi dibidang perkawinan tetap memprioritaskan aspek keagamaan, artinya dalam soal agama itu sangat penting untuk dijadikan sebagai tolak ukur dalam menentukan suatu keputusan yang berkaitan dengan perkawinan. Misalnya larangan keras wanita muslim dengan pria kafir atau Non muslim, larangan demikian menunjukkan adanya idealitas kesetaraan dibidang agama yang tidak boleh diabaikan. Orang Islam yang kawin dengan orang non muslim dianggap bukan sekufu yakni tidak sepadan seperti yang ada dalam Al-Qur'an,

Kafa'ah dapat mempersiapkan pribadi seorang laki-laki maupun wanita untuk lebih matang dan bertanggung jawab dalam memasuki dan menjalankan kehidupan berkeluarga (perkawinan). Dan ini tinggal bagaimana masing-masing pihak dapat memposisikan kafa'ah sebagai ajaran luhur yang melindungi hak-hak dasarnya dan hak asasi pihak lainnya. Perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia. Dengan jalan yang sah, pergaulan laki-laki dan

perempuan terjadi secara terhormat. Perkawinan bisa menentramkan jiwa, meredam emosi, menutup pasangan dari segala yang dilarang Allah, mendapat kasih sayang dari pasangan. Perkawinan juga menghasilkan keturunan, untuk menjaga kelangsungan hidup, serta memperkuat ikatan kasih sayang sesama mereka. Karena keluarga yang diikat dengan pernikahan adalah keluarga yang kokoh. Untuk mencapai kebahagiaan, ketenangan dan kasih sayang itu, diperlukan adanya keserasian dan keseimbangan. Keserasian dan keseimbangan inilah yang disebut dengan kafa'ah. Islam menganjurkan masalah kufu dalam hal agama, akhlak dan nasab mulia tidak lain adalah bermaksud menjaga kokohnya keturunan, dan demi terjaminnya kelangsungan serta kesinambungan nasab yang mulia tersebut.

Tujuan keseimbangan dalam perkawinan memang sama dengan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu antara suami istri perlu adanya rasa saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Berikut hikmah kafa'ah dalam pernikahan yang di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Kafa'ah merupakan wujud keadilan dan konsep kesetaraan yang ditawarkan Islam dalam pernikahan.

Islam telah memberikan hak thalaq kepada pihak laki-laki secara mutlak. Namun oleh sebagian laki-laki yang kurang bertanggungjawab, hak thalaq yang dimilikinya disalahgunakan sedemikian rupa untuk berbuat seenaknya terhadap perempuan. Sebagai solusi untuk mengantisipasi hal tersebut jauh sebelum proses pernikahan berjalan, Islam telah memberikan hak kafa'ah terhadap perempuan. Hal ini dimaksudkan agar pihak perempuan bisa berusaha selektif mungkin dalam memilih calon suaminya. Target paling minimal adalah, perempuan bisa memilih calon suami yang benar-benar paham akan konsep thalaq, dan bertanggungjawab atas kepemilikan hak thalaq yang ada di tangannya.

2. Dalam Islam, suami memiliki fungsi sebagai imam dalam rumah tangga dan perempuan sebagai makmumnya.

Konsekuensi dari relasi imam-makmum ini sangat menuntut kesadaran keta'atan dan kepatuhan dari pihak perempuan terhadap suaminya. Hal ini hanya akan berjalan normal dan wajar apabila sang suami berada satu level di atas istrinya, atau sekurang-kurangnya sejajar. Seorang istri bisa saja tidak kehilangan totalitas ketaatan kepada suaminya, meski secara pendidikan dan kekayaan misalnya lebih tinggi dari suaminya.

3. Naik atau turunnya derajat seorang istri, sangat ditentukan oleh derajat suaminya.

Seorang perempuan 'biasa', akan terangkat dergtsaajatnya ketika dinikahi oleh seorang laki-laki yang memiliki status sosial yang tinggi, pendidikan yang mapan, dan derajat keagamaan yang lebih. Sebaliknya, citra negatif suami akan menjadi kredit kurang bagi nama, status sosial, dan kehidupan keagamaan seorang istri.

Berdasarkan kategorisasi kemaslahatan yang bersifat ashliyah dan tabi'ah, pensyariatian al-kafaah digunakan untuk mewujudkan adanya maqashid tabi'ah. Hal ini karena tujuan al-kafa'ah adalah untuk menciptakan rumah tangga yang dipenuhi dengan sakinah, mawaddah wa xxbahaya fisik dan sosial yang mungkin timbul. Menurut para pendukungnya, baik dari madzhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah maupun Hanabilah, kesepadanan antara calon suami dengan calon istri dan keluarga calon istri secara sosial dan keagamaan merupakan sebuah jalan yang harus (atau perlu) ditempuh untuk mewujudkan maqashid yang dimaksudkan di atas. Sedangkan apabila ditinjau dari pengaruh kekuatan mashlahah terhadap kepentingan umum, maka konsep al-kafaah dapat dikategorikan sebagai salah satu m'ukmilat al-hajiyah, karena bertujuan untuk

mewujudkan mashlahah hajiyah yang berupa menciptakan kelanggengan perkawinan, keharmonisan keluarga, pembagian cinta, kasih sayang dan ketenangan.

Artinya, kalau dalam ulasan Wahbah Zuhaili di atas bahwa selama mendatangkan masalah, maka kafaah itu tidak membatasi seseorang untuk menikahi siapa. Bahkan dalam hal ini, lebih tegas lagi Ibnu Hazm pemuka madzhab Zhahiriyyah yang dikenal sebagai mujtahid mutlak tidak mengakui adanya kafa'ah dalam perkawinan. Menurutnya, setiap muslim selama tidak melakukan zina maka boleh kawin dengan wanita muslimah, siapapun orangnya asal bukan wanita pezina.

Islam menganjurkan masalah kufu dalam hal agama, akhlak dan nasab mulia, tiada lain adalah bermaksud menjaga kokohnya keturunan dan demi terjaminnya kelangsungan serta kesinambungan nasab yang mulia tersebut, lebih-lebih dengan adanya perintah Allah Swt dan Rasul-Nya, kafaah harusnya lebih diperhatikan, ditekankan serta dipertahankan sebaik mungkin.

Artinya, menurut penulis, kafaah dapat diperlunak pemberlakuannya apabila tidak ada tuntutan dalil untuk menjaga dan mempertahankannya, serta yang memiliki hak tersebut berkenaan melepaskan. Akan tetapi kafaah yang demikian ini tidak dibenarkan bagi perempuan yang mempunyai nasab sampai kepada Rasulullah saw. Mereka dan kaum muslimin dan muslimat diwajibkan untuk mempertahankannya. Benar adanya apabila permasalahan kufu ini erat kaitannya dengan urf atau tradisi. Setiap komunitas selalu mempunyai adat dan tradisi khas sesuai dengan peradaban dan falsafah hidup mereka. Adat dan tradisi tersebut lahir sebagai akibat dari dinamika dan interaksi yang berkembang di suatu komunitas lingkungan masyarakat. Oleh sebab itu, bisa dikatakan, adat dan tradisi ini juga mempengaruhi pelaksanaan kafa'ah dalam kehidupan masyarakat.

Masalah kufu berikutnya yang agak sengit adalah masalah sekufu dalam akhlak. Disebutkan bahwa laki-laki fasik dinikahkan dengan perempuan fasik. Tidak boleh menikah seorang laki-laki fasik dengan perempuan yang tidak fasik, dan tidak juga sebaliknya. Namun, diperkenankan laki-laki fasik menikahi perempuan saleh yang ayahnya dulu adalah laki-laki fasik. Pada pernyataan ini agar membingungkan. Artinya, apakah fasik yang dilakukan oleh orang tua juga menjadi sebab boleh dinikahnya seorang perempuan soleh.

Padahal, kalau memang harus, konsekuensi terhadap pernyataan yang ada harusnya dalam ukuran kafaahnya juga sama, sama-sama tidak berlaku fasik. Maka lebih lanjut, benar apa yang dikatakan oleh Ibn Hazm, boleh menikahnya seorang laki-laki muslim kepada perempuan muslim dengan catatan seorang laki-laki dan perempuan tersebut sama-sama tidak pernah berbuat zina.

## SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan:

1. Kafa'ah perspektif empat Imam Mazhab adalah sebagai berikut:

- a) Mazhab Hanafi memandang penting aplikasi kafa'ah dalam perkawinan. Keberadaan kafa'ah menurut mereka merupakan upaya untuk mengantisipasi terjadinya aib dalam keluarga calon mempelai. Jika ada seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki yang tidak kufu' tanpa seizin walinya, maka wali tersebut berhak memfaskh perkawinan tersebut, jika ia memandang adanya aib yang dapat timbul akibat perkawinan tersebut.
- b) Mazhab Maliki memandang faktor kafa'ah sangat penting untuk diperhatikan. Yang menjadi prioritas utama dalam kualifikasi mazhab ini adalah segi agama dan bebas dari cacat disamping juga mengakui segi-segi yang lainnya.
- c) Kafa'ah menurut Mazhab Syafi'i keberadaan kafa'ah diyakini sebagai faktor yang dapat menghilangkan dan menghindarkan munculnya aib dalam keluarga. Kafa'ah adalah suatu upaya untuk mencari persamaan antara suami dan istri baik dalam kesempurnaan maupun keadaan selain bebas dari cacat.

- d) Menurut Imam Ahmad perempuan itu hak bagi seluruh walinya, baik yang dekat ataupun jauh. Jika salah seorang dari mereka tidak ridha dikawinkan dengan laki-laki yang tidak sederajat (tidak sekufu'), maka ia berhak membatalkan.
2. Modernisasi telah menyebabkan munculnya pemikiran-pemikiran modern. Ditinjau dari aspek kearifan lokal, persoalan kafa'ah saat ini sudah terpengaruh budaya yang sudah semakin mengakar kuat dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat. Problem terkait dengan kafa'ah zaman sekarang adalah adanya pandangan dan pemikiran bahwa yang dalam pernikahan penting seagama, persoalan pekerjaan, penghasilan sudah tidak dianggap hal utama sehingga menyebabkan adanya pasangan suami isteri yang isterinya yang tidak setara dalam hal pekerjaan, penghasilan dan usia yang pada akhirnya banyak menimbulkan permasalahan dalam rumah tangga. Dalam kehidupan modern, permasalahan ukuran kafa'ah telah pula berkembang ke arah yang lebih luas seperti prestise, profesi, pendidikan dan status sosial. Hal ini mengakibatkan semakin luas pula pertimbangan dalam pemilihan pasangan hidup terutama di kalangan masyarakat perkotaan yang tentu saja mengutamakan aspek-aspek prestise, pendidikan dan status sosial.

## **REFERENSI**

- Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, Al-Maktabah Al-Syamilah, Kitab Al-Nikah bab Al-Akfa' fi Al-Diin. Hadis nomor. 4700.
- Al-Jaziri, Abdur Rahman, Kitāb al-Fiqh 'Alā Mazāhib al-Arba'ah. Jilid IV, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990
- Al-Zuhaily, Wahbah, Ushul al-Fiqh al-Islami, (Damaskus : Dar al-Fikr, 1986)
- An-Nawawi, Raudlah Al-Thalibin Wa 'Umdah Al-Muftin, Al-Maktabah Al-Syamilah, <http://www.alwarraq.com>
- Asqolani, Al-Hafiz Ibn Mujar, Bulughul Maram, (Surabaya : T. Tp, Indonesia, T. th),
- As-Subki, Ali Yusuf, Fiqh Keluarga; Pedoman Berkeluarga Dalam Islam, judul asli Nidzam Al-Ushrah Fi Al-Islam, alih bahasa Nur Khozin (Jakarta: Amzah, 2010)
- Bahan Penyuluhan Hukum, Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999, h. 140.
- Basri, Hasan, Merawat Cinta Kasih, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996)
- Ghazaly, Abd. Rahman, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Kompilasi Hukum Islam.
- Kutubu At-Tis'ah, Takhrij, Sunan Turmudzi, 1005 (Riyadh : Maktabah Al-Muarrafah, 1823)
- Kutubu, Takhrij, At-Tis'ah, Sunan Turmudzi, 1005 (Riyadh : Maktabah Al-Muarrafah, 1823)

- Majah, Ibnu Al-Maktabah Al-Syamilah, Kitab Al-Nikah, Bab Tazwij Dzawati Al-Diin. Hadis nomor 1849.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, Fiqih Lima Mazhab, (Jakarta : Lentera, 2002)
- Muhammad, Husein Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender (Yogyakarta: LkiS, 2007)
- Rizqiaty, Nova, Sosiologi Agama, (Jakarta, Kencana Mas, 2011)
- Rofiq, Ahmad, Fikih Kontemporer, (Jogjakarta, Pustaka Pelajar, 2005)
- Sabiq Sayyid, Islam Dipandang Dari Aspek Rohani, Moral, Sosial, (Jakarta, Riekena Cipta, 1999)
- Sabiq, Al-Sayyid, Fiqh as-Sunnah, Terjemahan Bahasa Indonesia oleh Mohammad Thalib, cet. I (Bandung : PT Al-Ma'arif, 1981 ) Jilid VII
- Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, (Yogyakarta : Liberti, 2000)
- Syamhari, Ilyas Pandangan Masyarakat Pesantren Tentang Kafa'ah Untuk Menggunakan Hak Ijbar; Studi Pada Masyarakat Pesantren Di Kec. Labang Kab. Bangkalan – Madura (Surabaya; IAIN Sunan Ampel. 2010)
- Syamhari, Ilyas, Pandangan Masyarakat Pesantren Tentang Kafa'ah Untuk Menggunakan Hak Ijbar; Studi Pada Masyarakat Pesantren Di Kec. Labang Kab. Bangkalan – Madura (Surabaya; IAIN Sunan Ampel. 2010)
- Syamwil, Beryl C. Kiprah Muslimah dalam Keluarga Islam (Bandung: Mizan, 1990)
- Syarifudin, Amir, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2009)
- Tihami, Fikih Munakahat, (Jakarta, Rajagrafindo, 2003)
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta, Balai Pustaka, 2005)